



PUTUSAN

Nomor : 010/Pid.B/2014/PN.RHL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : NASARUDIN Als CEBOL Als
TUBOL Bin KANTAN ;
Tempat lahir : Panipahan (Rohil) ;
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 01 Januari 1986 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Damai Kep. Panipahan Darat
Kec. Pasir Limau Kapas, Kabupaten
Rokan Hilir ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Nelayan ;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dengan perincian penahanan sebagai berikut : -----

1. Penyidik tanggal 10 Nopember 2013 No.Pol.SP.Han/30/XI/2013/Reskrim, sejak tanggal 10 Nopember 2013 s/d tanggal 29 Nopember 2013 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Nopember 2013 N0.
SPP-132/KNKU/N.4.19/Epp.2/11/2013 sejak tanggal 30 Nopember 2013 s/d
tanggal 08 Januari 2014 ; -----
3. Penuntut Umum tanggal 24 Desember 2013 Nomor : PRINT-2207/N.4.19/
Ep.1/12/2013 sejak tanggal 24 Desember 2013 sampai dengan tanggal 12 Januari
2014 ; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir 06 Januari 2014 Nomor : 011/Pen. Pid/2014/
PN.RHL. sejak tanggal 06 Januari 2014 s/d tanggal 04 Pebruari 2014 ;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 28 Januari 2014
Nomor :011/Pen.Pid/2014/PN.RHL. sejak tanggal 05 Pebruari 2014 s/d tanggal 05
April 2014 ; -----

Terdakwa dipersidangan tidak menggunakan haknya untuk didampingi
Penasehat hukum ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah menetapkan hari sidang ; -----

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan ; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta telah pula
memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini ;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum didepan persidangan yang
pada pokoknya memohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini
memutuskan : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa NASARUDIN Als CEBOL Bin KANTAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perjudian, “Perjudian” sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 303 bis Ayat (1) KUHP, jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap , Terdakwa NASARUDIN Als CEBOL Bin KANTAN dengan pidana penjara selama : 1 (satu) Tahun dan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - Uang tunai sebesar Rp. 226.000, 00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar pecahan Rp. 100.000, 00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan Rp. 10.000, 00 (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 5.000, 00 (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan Rp. 2.000, 00 (dua ribu rupiah) dan 4 (empat) lembar pecahan Rp. 1.000, 00 (seribu rupiah) ; -----
 - Dirampas untuk Negara ; -----
 - 3 (tiga) buah spidol ; -----
 - 3 (tiga) buah kaleng kecil dadu goncang ; -----
 - 1 (satu) buah piring keramik kecil warna putih ; -----
 - 1 (satu) buah lakban bening ; -----
 - 15 (lima belas) buah mata dadu dengan rincian 9 (Sembilan) buah dadu warna putih, 3 (tiga) buah mata dadu warna orange, 3 (tiga) buah mata dadu warna hitam ; -----
 - 1 (satu) lembar tempat pemasangan angka taruhan dadu ; -----
 - Dirampas untuk dimusnahkan ; -----
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 110 warna hitam ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak ; -----

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.

1.000, 00 (seribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dipersidangan telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulanginya lagi akan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan (Pledoi) dari Terdakwa tersebut diatas Jaksa Penuntut Umum mengajukan Replik / Tanggapan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya ; -----

Menimbang, bahwa atas Replik / Tanggapan Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka selanjutnya Terdakwa mengajukan tanggapan (Duplik) secara lisan yang menyatakan tetap pada pembelaannya ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah diajukan kedepan persidangan oleh Jaksa Penuntut umum dengan Dakwaan Alternatif, tertanggal 24 Desember.2013, yakni sebagai berikut : -----

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa NASARUDIN Als CEBOL Als TUBOL Bin KANTAN bersama Sdr. NAINGGOLAN, Sdr. KINGKONG, Sdr. KRISMAN dan Sdr. OBAKYONG (masing-masing belum tertangkap), pada hari Sabtu tanggal 09 Nopember 2013 sekira jam 22.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2013 bertempat di depan kamar meja bola bilyard di Jalan Senangin Panipahan Kec. Pasir Limau Kapas, Kab. Rokan Hilir atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hillr, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

Pada hari Sabtu tanggal 09 Nopember 2013 sekira jam 22.00 Wib di depan kamar meja bola bilyard di di Jalan Senangin Panipahan Kec. Pasir Limau Kapas, Kab. Rokan Hilir Terdakwa NASARUDIN Als CEBOL Als TUBOL Bin KANTAN bersama Sdr. NAINGGOLAN, Sdr. KINGKONG, Sdr. KRISMAN dan Sdr. OBAKYONG telah melakukan permainan judi jenis dadu guncang yang berperan sebagai Bandar yang dilakukan dengan cara membentangkan karpet yang telah diberi tanda mata dadu dan kolom yang bertulisan angka 1 (satu) sampai angka 6 (enam). Setelah permainan atau pemasang dating, secara bergantian masing-masing Bandar meletakan 3 (tiga) buah dadu diatas piring kecil kemudian ditutup dengan kaleng kecil dan dadu tersebut diguncang. Selanjutnya pemasang meletakan uang taruhan paling rendah sebesar Rp. 1.000, 00 (seribu rupiah) dan paling tinggi Rp. 200.000, 00 (dua ratus ribu rupiah) diatas karpet yang telah diberi tanda mata dadu tersebut. Setelah dadu diguncang dan dibuka, apabila pada bagian sisi atas 3 (tiga) buah dadu ada yang sama umlah titiknya sama dengan yang dipasang oleh pemain atau pemasang, maka pemenangnya adalah pemain atau pemasang yang mendapatkan uang sebesar yang dipasang atau dipertaruhkan. Sebaliknya apabila pada bagian sisi atas 3 (tiga) buah dadu jumlah titiknya berbeda dengan yang dipasang oleh pemain atau pemasang, maka pemenangnya adalah Bandar yang menarik atau mengambil seluruh uang yang dipertaruhkan oleh pemain atau pemasang ;

Pada permainan judi jenis dadu guncang juga dilakukan dengan cara pertaruhan terhadap jumlah keseluruhan mata dadu pada bagian sisi atas 3 (tiga) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dadu yang diguncang oleh Bandar berdasarkan besar kecilnya mata dadu, maka pemasang meletakkan uang taruhan paling rendah sebesar Rp. 1.000, 00 (seribu rupiah) dan paling tinggi Rp. 200.000, 00 (dua ratus ribu rupiah) pada 2 (dua) kolom yang bertuliskan angka besar dan angka kecil pada karpet, apabila 3 (tiga) buah sisi atas mata dadu yang diguncang sama dengan angka yang dipasang oleh pemasang maka pemasang dinyatakan sebagai pemenang dan mendapatkan bayaran uang dari Bandar sebesar uang yang dipertaruhkan. Apabila 3 (tiga) buah sisi atas mata dadu diguncang tidak sama dengan angka yang dipasang maka pemenangnya adalah Bandar yang akan mengambil seluruh uang taruhan yang dipasang oleh pemain/pemasang ; -----

Bahwa Terdakwa NASARUDIN Als CEBOL Als TUBOL Bin KANTAN dalam permainan judi jenis dadu guncang tersebut berperan sebagai ceker yaitu yang melakukan pembayaran terhadap pemain/pemasang yang menang dan mengambil uang taruhan pemain/pemasang yang kalah. Dalam setiap perputaran permainan judi jenis dadu guncang, apabila Bandar menang maka Terdakwa mendapat bagian yaitu uang sebesar Rp. 50.000, 00 (lima puluh ribu rupiah) dan apabila Bandar kalah maka Terdakwa tidak mendapatkan bayaran ; -----

Bahwa Terdakwa NASARUDIN Als CEBOL Als TUBOL Bin KANTAN, Sdr. NAINGGOLAN, Sdr. KINGKONG, Sdr. KRISMAN dan Sdr. OBAKYONG telah mengumpulkan uang dari permainan judi jenis dadu guncang sejumlah Rp. 1.050.000, 00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) ; -----

Bahwa pada saat dilakukan permainan judi jenis dadu guncang, Saksi CRYTONY BUTAR-BUTAR dan Saksi FAJAR F NASUTION yang merupakan Anggota Polsek Panipahan datang sehingga para pemain dan Bandar judi jenis dadu guncang melarikan diri, namun Terdakwa NASARUDIN Als CEBOL Als TUBOL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin KANTAN berhasil ditangkap beserta barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 226.000, 00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah), 3 (tiga) buah spidol, 3 (tiga) buah kaleng kecil dadu guncang, 1 (satu) piring keramik kecil warna putih, 1 (satu) buah lakban bening, 15 (lima belas) buah mata dadu, 1 (satu) lembar karpet tempat pemasangan angka taruhan dadu, dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia type 110 warna hitam. Kemudian Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polsek Panipahan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

Bahwa permainan judi jenis dadu guncang tersebut bersifat untung-untungan sehingga tidak memerlukan keahlian yang khusus untuk dapat melakukan permainan judi jenis dadu guncang tersebut dan Terdakwa NASARUDIN Als CEBOL Als TUBOL Bin KANTAN bersama Sdr. NAINGGOLAN, Sdr. KINGKONG, Sdr. KRISMAN dan Sdr. OBAKYONG melakukan permainan judi jenis dadu guncang dilakukan tanpa mendapat izin dari pihak berwenang dan uang hasil permainan judi jenis dadu guncang akan Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari ;

Perbuatan Terdakwa NASARUDIN Als CEBOL Als TUBOL Bin KANTAN sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ; -----

ATAU KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa NASARUDIN Als CEBOL Als TUBOL Bin KANTAN bersama Sdr. NAINGGOLAN, Sdr. KINGKONG, Sdr. KRISMAN dan Sdr. OBAKYONG (masing-masing belum tertangkap), pada hari Sabtu tanggal 09 Nopember 2013 sekira jam 22.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2013 bertempat di depan kamar meja bola bilyard di Jalan Senangin Panipahan Kec. Pasir Limau Kapas, Kab. Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya disuatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hillr, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Sabtu tanggal 09 Nopember 2013 sekira jam 22.00 Wib didepan kamar meja bola bilyard di di Jalan Senangin Panipahan Kec. Pasir Limau Kapas, Kab. Rokan Hilir Terdakwa NASARUDIN Als CEBOL Als TUBOL Bin KANTAN bersama Sdr. NAINGGOLAN, Sdr. KINGKONG, Sdr. KRISMAN dan Sdr. OBAKYONG telah melakukan permainan judi jenis dadu guncang yang berperan sebagai Bandar yang dilakukan dengan cara membentangkan karpet yang telah diberi tanda mata dadu dan kolom yang bertulisan angka 1 (satu) sampai angka 6 (enam). Setelah permainan atau pemasangan datang, secara bergantian masing-masing Bandar meletakan 3 (tiga) buah dadu diatas piring kecil kemudian ditutup dengan kaleng kecil dan dadu tersebut diguncang. Selanjutnya pemasangan meletakan uang taruhan paling rendah sebesar Rp. 1.000, 00 (seribu rupiah) dan paling tinggi Rp. 200.000, 00 (dua ratus ribu rupiah) diatas karpet yang telah diberi tanda mata dadu tersebut. Setelah dadu diguncang dan dibuka, apabila pada bagian sisi atas 3 (tiga) buah dadu ada yang sama umlah titiknya sama dengan yang dipasang oleh pemain atau pemasangan, maka pemenangnya adalah pemain atau pemasangan yang mendapatkan uang sebesar yang dipasang atau dipertaruhkan. Sebaliknya apabila pada bagian sisi atas 3 (tiga) buah dadu jumlah titiknya berbeda dengan yang dipasang oleh pemain atau pemasangan, maka pemenangnya adalah Bandar yang menarik atau mengambil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh uang yang dipertaruhkan oleh pemain atau pemasang ;

Pada permainan judi jenis dadu guncang juga dilakukan dengan cara pertaruhan terhadap jumlah keseluruhan mata dadu pada bagian sisi atas 3 (tiga) buah dadu yang diguncang oleh Bandar berdasarkan besar kecilnya mata dadu, maka pemasang meletakkan uang taruhan paling rendah sebesar Rp. 1.000, 00 (seribu rupiah) dan paling tinggi Rp. 200.000, 00 (dua ratus ribu rupiah) pada 2 (dua) kolom yang bertuliskan angka besar dan angka kecil pada karpet, apabila 3 (tiga) buah sisi atas mata dadu yang diguncang sama dengan angka yang dipasang oleh pemasang maka pemasang dinyatakan sebagai pemenang dan mendapatkan bayaran uang dari Bandar sebesar uang yang dipertaruhkan. Apabila 3 (tiga) buah sisi atas mata dadu diguncang tidak sama dengan angka yang dipasang maka pemenangnya adalah Bandar yang akan mengambil seluruh uang taruhan yang dipasang oleh pemain/pemasang ; -----

Bahwa Terdakwa NASARUDIN Als CEBOL Als TUBOL Bin KANTAN dalam permainan judi jenis dadu guncang tersebut berperan sebagai ceker yaitu yang melakukan pembayaran terhadap pemain/pemasang yang menang dan mengambil uang taruhan pemain/pemasang yang kalah. Dalam setiap perputaran permainan judi jenis dadu guncang, apabila Bandar menang maka Terdakwa mendapat bagian yaitu uang sebesar Rp. 50.000, 00 (lima puluh ribu rupiah) dan apabila Bandar kalah maka Terdakwa tidak mendapatkan bayaran ;

Bahwa Terdakwa NASARUDIN Als CEBOL Als TUBOL Bin KANTAN, Sdr. NAINGGOLAN, Sdr. KINGKONG, Sdr. KRISMAN dan Sdr. OBAKYONG telah mengumpulkan uang dari permainan judi jenis dadu guncang sejumlah Rp. 1.050.000, 00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat dilakukan permainan judi jenis dadu guncang, Saksi CRYTONY BUTAR-BUTAR dan Saksi FAJAR F NASUTION yang merupakan Anggota Polsek Panipahan datang sehingga para pemain dan Bandar judi jenis dadu guncang melarikan diri, namun Terdakwa NASARUDIN Als CEBOL Als TUBOL Bin KANTAN berhasil ditangkap beserta barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 226.000, 00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah), 3 (tiga) buah spidol, 3 (tiga) buah kaleng kecil dadu guncang, 1 (satu) piring keramik kecil warna putih, 1 (satu) buah lakban bening, 15 (lima belas) buah mata dadu, 1 (satu) lembar karpet tempat pemasangan angka taruhan dadu, dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia type 110 warna hitam. Kemudian Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polsek Panipahan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

Bahwa permainan judi jenis dadu guncang tersebut bersifat untung-untungan sehingga tidak memerlukan keahlian yang khusus untuk dapat melakukan permainan judi jenis dadu guncang tersebut dan Terdakwa NASARUDIN Als CEBOL Als TUBOL Bin KANTAN bersama Sdr. NAINGGOLAN, Sdr. KINGKONG, Sdr. KRISMAN dan Sdr. OBAKYONG melakukan permainan judi jenis dadu guncang dilakukan tanpa mendapat izin dari pihak berwenang dan uang hasil permainan judi jenis dadu guncang akan Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari ;

Perbuatan Terdakwa NASARUDIN Als CEBOL Als TUBOL Bin KANTAN sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke - 2 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ; -----

ATAU

KETIGA :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa NASARUDIN Als CEBOL Als TUBOL Bin KANTAN bersama Sdr. NAINGGOLAN, Sdr. KINGKONG, Sdr. KRISMAN dan Sdr. OBAKYONG (masing-masing belum tertangkap), pada hari Sabtu tanggal 09 Nopember 2013 sekira jam 22.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2013 bertempat di depan kamar meja bola bilyard di Jalan Senangin Panipahan Kec. Pasir Limau Kapas, Kab. Rokan Hilir atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hillr, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, menggunakan kesempatan rmain judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

Pada hari Sabtu tanggal 09 Nopember 2013 sekira jam 22.00 Wib didepan kamar meja bola bilyard di di Jalan Senangin Panipahan Kec. Pasir Limau Kapas, Kab. Rokan Hilir Terdakwa NASARUDIN Als CEBOL Als TUBOL Bin KANTAN bersama Sdr. NAINGGOLAN, Sdr. KINGKONG, Sdr. KRISMAN dan Sdr. OBAKYONG telah melakukan permainan judi jenis dadu guncang yang berperan sebagai Bandar yang dilakukan dengan cara membentangkan karpet yang telah diberi tanda mata dadu dan kolom yang bertulisan angka 1 (satu) sampai angka 6 (enam). Setelah permainan atau pemasangan datang, secara bergantian masing-masing Bandar meletakan 3 (tiga) buah dadu diatas piring kecil kemudian ditutup dengan kaleng kecil dan dadu tersebut diguncang. Selanjutnya pemasangan meletakan uang taruhan paling rendah sebesar Rp. 1.000, 00 (seribu rupiah) dan paling tinggi Rp. 200.000, 00 (dua ratus ribu rupiah) diatas karpet yang telah diberi tanda mata dadu tersebut. Setelah dadu diguncang dan dibuka, apabila pada bagian sisi atas 3 (tiga) buah dadu ada yang sama umlah titiknya sama dengan yang dipasang oleh pemain atau pemasangan, maka pemenangnya adalah pemain atau pemasangan yang mendapatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar yang dipasang atau dipertaruhkan. Sebaliknya apabila pada bagian sisi atas 3 (tiga) buah dadu jumlah titiknya berbeda dengan yang dipasang oleh pemain atau pemasang, maka pemenangnya adalah Bandar yang menarik atau mengambil seluruh uang yang dipertaruhkan oleh pemain atau pemasang ;

Pada permainan judi jenis dadu guncang juga dilakukan dengan cara pertaruhan terhadap jumlah keseluruhan mata dadu pada bagian sisi atas 3 (tiga) buah dadu yang diguncang oleh Bandar berdasarkan besar kecilnya mata dadu, maka pemasang meletakkan uang taruhan paling rendah sebesar Rp. 1.000, 00 (seribu rupiah) dan paling tinggi Rp. 200.000, 00 (dua ratus ribu rupiah) pada 2 (dua) kolom yang bertuliskan angka besar dan angka kecil pada karpet, apabila 3 (tiga) buah sisi atas mata dadu yang diguncang sama dengan angka yang dipasang oleh pemasang maka pemasang dinyatakan sebagai pemenang dan mendapatkan bayaran uang dari Bandar sebesar uang yang dipertaruhkan. Apabila 3 (tiga) buah sisi atas mata dadu diguncang tidak sama dengan angka yang dipasang maka pemenangnya adalah Bandar yang akan mengambil seluruh uang taruhan yang dipasang oleh pemain/pemasang ; -----

Bahwa Terdakwa NASARUDIN Als CEBOL Als TUBOL Bin KANTAN dalam permainan judi jenis dadu guncang tersebut berperan sebagai ceker yaitu yang melakukan pembayaran terhadap pemain/pemasang yang menang dan mengambil uang taruhan pemain/pemasang yang kalah. Dalam setiap perputaran permainan judi jenis dadu guncang, apabila Bandar menang maka Terdakwa mendapat bagian yaitu uang sebesar Rp. 50.000, 00 (lima puluh ribu rupiah) dan apabila Bandar kalah maka

Terdakwa tidak mendapatkan bayaran ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa NASARUDIN Als CEBOL Als TUBOL Bin KANTAN, Sdr. NAINGGOLAN, Sdr. KINGKONG, Sdr. KRISMAN dan Sdr. OBAKYONG telah mengumpulkan uang dari permainan judi jenis dadu guncang sejumlah Rp. 1.050.000, 00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) ; -----

Bahwa pada saat dilakukan permainan judi jenis dadu guncang, Saksi CRYTONY BUTAR-BUTAR dan Saksi FAJAR F NASUTION yang merupakan Anggota Polsek Panipahan datang sehingga para pemain dan Bandar judi jenis dadu guncang melarikan diri, namun Terdakwa NASARUDIN Als CEBOL Als TUBOL Bin KANTAN berhasil ditangkap beserta barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 226.000, 00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah), 3 (tiga) buah spidol, 3 (tiga) buah kaleng kecil dadu guncang, 1 (satu) piring keramik kecil warna putih, 1 (satu) buah lakban bening, 15 (lima belas) buah mata dadu, 1 (satu) lembar karpet tempat pemasangan angka taruhan dadu, dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia type 110 warna hitam. Kemudian Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polsek Panipahan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

Bahwa permainan judi jenis dadu guncang tersebut bersifat untung-untungan sehingga tidak memerlukan keahlian yang khusus untuk dapat melakukan permainan judi jenis dadu guncang tersebut dan Terdakwa NASARUDIN Als CEBOL Als TUBOL Bin KANTAN bersama Sdr. NAINGGOLAN, Sdr. KINGKONG, Sdr. KRISMAN dan Sdr. OBAKYONG melakukan permainan judi jenis dadu guncang dilakukan tanpa mendapat izin dari pihak berwenang dan uang hasil permainan judi jenis dadu guncang akan Terdakwa penggunaan untuk kebutuhan hidup sehari-hari ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa NASARUDIN Als CEBOL Als TUBOL Bin KANTAN
sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) Ke-I KUHP jo
Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengerti maksud surat dakwaan tersebut,
dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi / keberatan atas Dakwaan
Jaksa Penuntut Umum tersebut ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan akan kebenaran dari dakwaannya
tersebut oleh Jaksa Penuntut Umum didalam persidangan telah mengajukan barang
bukti berupa : uang tunai sebesar Rp. 226.000, 00 (dua ratus dua puluh enam ribu
rupiah), 3 (tiga) buah spidol, 3 (tiga) buah kaleng kecil dadu guncang, 1 (satu) piring
keramik kecil warna putih, 1 (satu) buah lakban bening, 15 (lima belas) buah mata
dadu, 1 (satu) lembar karpet tempat pemasangan angka taruhan dadu, dan 1 (satu)
unit handphone merek Nokia type 110 warna hitam;

Menimbang, bahwa selain itu Jaksa Penuntut Umum didalam persidangan
telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang sebelum memberikan keterangan telah
disumpah terlebih dahulu menurut cara agamanya masing-masing telah memberikan
keterangan sebagai berikut : ---

1. SAKSI CRISTONY BUTAR-BUTAR :

- Bahwa saksi bersama-sama dengan Saksi FAJAR F NASUTION yang
melakukan penangkapan terhadap Terdakwa NASARUDIN ; -----
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 09 Nopember 2013
sekira pukul 22.00 Wib, di Jalan Senangin Panipahan Kec. Pasir Limau
Kapas, Kab. Rokan Hilir tepatnya di depan kamar meja bola bilyar pada saat
melakukan permainan judi jenis dadu guncang ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebelum mendapat informasi dari rekan kerja saksi bahwa di Jalan Senangin Panipahan Kec. Pasir Limau Kapas, Kab. Rokan Hilir ada permainan judi, dan setiba saksi disana bersama Saksi FAJAR NASUTION para pemain dan Bandar yang sudah banyak yang melarikan diri dan tinggallah Terdakwa sendiri kamipun langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ; -----
- Bahwa barang bukti yang berhasil disita berupa : uang tunai sebesar Rp. 226.000, 00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah), 3 (tiga) buah spidol, 3 (tiga) buah kaleng kecil dadu guncang, 1 (satu) piring keramik kecil warna putih, 1 (satu) buah lakban bening, 15 (lima belas) buah mata dadu, 1 (satu) lembar karpet tempat pemasangan angka taruhan dadu, dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia type 110 warna hitam;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan aktivitas perjudian jenis dadu guncang tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar semua ; -----

2. SAKSI FAJAR F NASUTION :

- Bahwa saksi bersama-sama Saksi CRISTONY BUTAR-BUTAR yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa NASARUDIN ; -----
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 09 Nopember 2013 sekira pukul 22.00 Wib, di Jalan Senangin Panipahan Kec. Pasir Limau Kapas, Kab. Rokan Hilir tepatnya di depan kamar meja bola bilyar pada saat melakukan permainan judi jenis dadu guncang ; -----
- Bahwa saksi sebelum mendapat informasi dari rekan kerja saksi bahwa di Jalan Senangin Panipahan Kec. Pasir Limau Kapas, Kab. Rokan Hilir ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan judi, dan setiba saksi disana bersama Saksi FAJAR NASUTION para pemain dan Bandar yang sudah banyak yang melarikan diri dan tinggallah Terdakwa sendiri kamipun langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ; -----

- Bahwa barang bukti yang berhasil disita berupa : uang tunai sebesar Rp. 226.000, 00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah), 3 (tiga) buah spidol, 3 (tiga) buah kaleng kecil dadu guncang, 1 (satu) piring keramik kecil warna putih, 1 (satu) buah lakban bening, 15 (lima belas) buah mata dadu, 1 (satu) lembar karpet tempat pemasangan angka taruhan dadu, dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia type 110 warna hitam;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan aktivitas perjudian jenis dadu guncang tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar semua ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah pula didengar keterangan Terdakwa NASARUDIN Als CEBOL Als TUBOL Bin KANTAN yang telah memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap pada hari Sabtu tanggal 09 Nopember 2013 sekira pukul 22.00 Wib, di Jalan Senangin Panipahan Kec. Pasir Limau Kapas, Kab. Rokan Hilir tepatnya di depan kamar meja bola bilyar pada saat melakukan permainan judi jenis dadu guncang ; -----
- Bahwa Terdakwa pada saat itu bermain judi jenis dadu guncang bersama temannya yang bernama Sdr. NAINGGOLAN, Sdr. KINGKONG, Sdr. KRISMAN dan Sdr. OBAKYONG, akan tetapi mereka berhasil melarikan diri ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nilai taruhan dalam permainan judi jenis dadu guncang tersebut paling rendah Rp. 1.000, 00 (seribu rupiah) dan paling tinggi Rp. 200.000, 00 (dua ratus ribu rupiah), dan apabila 3 (tiga) buah sisi atas mata dadu yang diguncang sama dengan angka yang dipasang oleh pemasang maka pemasang dinyatakan sebagai pemenang dan mendapatkan bayaran uang dari Bandar sebesar uang yang dipertaruhkan ; -----
- Bahwa Terdakwa hanya bertugas sebagai pembantu yang melakukan pembayaran terhadap pemain/pemasang yang menang dan mengambil uang taruhan pemain/pemasang yang kalah ; -----
- Bahwa pada setiap perputaran permainan judi jenis dadu guncang, apabila Bandar menang maka Terdakwa mendapat bagian yaitu uang sebesar Rp. 50.000, 00 (lima puluh ribu rupiah) dan apabila Bandar kalah maka Terdakwa tidak mendapatkan bayaran ; -----
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya yang ikut membantu Bandar dalam perjudian jenis dadu guncang tersebut dilarang dan melanggar hukum dan perjudian jenis dadu guncang tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang ; -----
- Bahwa Terdakwa bersama Sdr. NAINGGOLAN, Sdr. KINGKONG, Sdr. KRISMAN dan Sdr. OBAKYONG (DPO) telah mengumpulkan uang dari permainan judi jenis dadu guncang sejumlah kurang lebih Rp. 1.050.000, 00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) ; -----
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi akan perbuatan ; -----
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan diperseidangan dibenarkan semua oleh Terdakwa ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan selanjutnya dilihat dari segi hubungan dan penyesuaiannya maupun alat-alat bukti tersebut, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa benar Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 09 Nopember 2013 sekira pukul 22.00 Wib, di Jalan Senangin Panipahan Kec. Pasir Limau Kapas, Kab. Rokan Hilir tepatnya di depan kamar meja bola bilyar telah ditangkap oleh Saksi CRISTONY BUTAR-BUTAR Saksi FAJAR F NASUTION selaku Petugas dari Kepolisian Polsek Panipahan pada saat melakukan perjudian jenis dadu guncang ; -----
- Bahwa sebelum Saksi CRISTONY BUTAR-BUTAR Saksi FAJAR F NASUTION melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kedua saksi mendapat informasi dari temannya kalau ada permainan judi dadu di Jalan Senangin Panipahan Kec. Pasir Limau Kapas, Kab. Rokan Hilir tepatnya di depan kamar meja bola bilyar, selanjutnya Mereka saksi berdua mendatangi ketempat tersebut ; -----
- Bahwa Terdakwa pada saat itu bermain judi jenis dadu guncang bersama temannya yang bernama Sdr. NAINGGOLAN, Sdr. KINGKONG, Sdr. KRISMAN dan Sdr. OBAKYONG (DPO) ; -----
- Bahwa nilai taruhan dalam permainan judi jenis dadu guncang tersebut paling rendah Rp. 1.000, 00 (seribu rupiah) dan paling tinggi Rp. 200.000, 00 (dua ratus ribu rupiah), dan apabila 3 (tiga) buah sisi atas mata dadu yang diguncang sama dengan angka yang dipasang oleh pemasang maka pemasang dinyatakan sebagai pemenang dan mendapatkan bayaran uang dari Bandar sebesar uang yang dipertaruhkan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa hanya bertugas sebagai pembantu bandar yang melakukan pembayaran terhadap pemain/pemasang yang menang dan mengambil uang taruhan pemain/pemasang yang kalah ; -----
- Bahwa pada setiap perputaran permainan judi jenis dadu guncang, apabila Bandar menang maka Terdakwa mendapat bagian yaitu uang sebesar Rp. 50.000, 00 (lima puluh ribu rupiah) dan apabila Bandar kalah maka Terdakwa tidak mendapatkan bayaran ; -----
- Bahwa Terdakwa melakukan aktivitas perjudian jenis dadu guncang tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang ; -----
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi akan perbuatan ; -----
- Bahwa Terdakwa bersama Sdr. NAINGGOLAN, Sdr. KINGKONG, Sdr. KRISMAN dan Sdr. OBAKYONG (DPO) telah mengumpulkan uang dari permainan judi jenis dadu guncang sejumlah kurang lebih Rp. 1.050.000, 00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) ; -----
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan antara lain berupa : uang tunai sebesar Rp. 226.000, 00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah), 3 (tiga) buah spidol, 3 (tiga) buah kaleng kecil dadu guncang, 1 (satu) piring keramik kecil warna putih, 1 (satu) buah lakban bening, 15 (lima belas) buah mata dadu, 1 (satu) lembar karpet tempat pemasangan angka taruhan dadu, dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia type 110 warna hitam dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Jaksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum atau tidak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah diajukan kedepan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang terbukti sesuai dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan ; ----

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Alternatif Ketiga dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah di dakwa melanggar pasal 303 bis ayat (1) ke 1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa ; -----
2. Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 ; -----
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan unsur-unsur tersebut diatas satu persatu secara Yuridis, apakah telah sesuai dan sejalan dengan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan atau tidak terhadap perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian : "Barang Siapa" adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dalam kedudukannya sendiri atau bersama orang lain yang telah di dakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setiap orang sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan di depan persidangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini oleh Jaksa Penuntut Umum adalah bernama : NASARUDIN Als CEBOL Als TUBOL Bin KANTAN dan ternyata Terdakwa telah mengakui dan membenarkan serta tidak berkeberatan atas identitas Terdakwa sebagaimana yang terurai dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka dengan demikian dalam perkara ini tidak terjadi “ERROR IN PERSONA”. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan ternyata juga benar bahwa Terdakwa adalah merupakan Subyek Hukum yang sehat jasmani dan rohani yang pada diri Terdakwa tiada alasan pemaaf maupun pembeda menurut hukum yang dapat menghapuskan pidana atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa. Oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim unsur ke 1. yakni “Barang Siapa” telah dapat terpenuhi ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke 2, yakni : “Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303”, bahwa menurut S.R. SIANTURI, SH. dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya halaman 282 menyebutkan : Petindak pada butir ke 1 pada Pasal 303 bis ini dapat juga disebutkan sebagai “pelaku-pelengkao” untuk delik tersebut Pasal 303, namun ditentukan sebagai pelaku yang berdiri sendiri sepanjang mereka ini bukan yang pekerjaannya “tukang main judi” atau penjudi. Atau dengan perkataan lain sepanjang mereka ini hanyalah pemain jika (sewaktu-waktu) ada kesempatan yang dapat disebut sebagai “pemain-kesempatan” (gelegenheidsspeler). Dan yang dimaksud dengan main judi/berjudi adalah tiap-tiap permainan yang pada umumnya menggantungkan suatu harapan untuk menang kepada peruntungan belaka, demikian juga jika harapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu bertambah karena si pemain lebih terlatih dan lebih tampil ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang diperoleh dipersidangan bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 09 Nopember 2013 sekira pukul 22.00 Wib, di Jalan Senangin Panipahan Kec. Pasir Limau Kapas, Kab. Rokan Hilir tepatnya di depan kamar meja bola bilyar telah ditangkap oleh Saksi CRISTONY BUTAR-BUTAR Saksi FAJAR F NASUTION selaku Petugas dari Kepolisian Polsek Panipahan pada saat melakukan perjudian jenis dadu guncang. Bahwa Terdakwa pada saat itu bermain judi jenis dadu guncang bersama temannya yang bernama Sdr. NAINGGOLAN, Sdr. KINGKONG, Sdr. KRISMAN dan Sdr. OBAKYONG (DPO), dan Terdakwa hanya bertugas sebagai pembantu bandar yang melakukan pembayaran terhadap pemain/pemasang yang menang dan mengambil uang taruhan pemain/pemasang yang kalah. Bahwa nilai taruhan dalam permainan judi jenis dadu guncang tersebut paling rendah Rp. 1.000, 00 (seribu rupiah) dan paling tinggi Rp. 200.000, 00 (dua ratus ribu rupiah), dan apabila 3 (tiga) buah sisi atas mata dadu yang diguncang sama dengan angka yang dipasang oleh pemasang maka pemasang dinyatakan sebagai pemenang dan mendapatkan bayaran uang dari Bandar sebesar uang yang dipertaruhkan. Bahwa Terdakwa bersama Sdr. NAINGGOLAN, Sdr. KINGKONG, Sdr. KRISMAN dan Sdr. OBAKYONG (DPO) telah mengumpulkan uang dari permainan judi jenis dadu guncang sejumlah kurang lebih Rp. 1.050.000, 00 (satu juta lima puluh ribu rupiah). Bahwa pada setiap perputaran permainan judi jenis dadu guncang, apabila Bandar menang maka Terdakwa mendapat bagian yaitu uang sebesar Rp. 50.000, 00 (lima puluh ribu rupiah) dan apabila Bandar kalah maka Terdakwa tidak mendapatkan bayaran. Bahwa Terdakwa bersama teman-temannya dalam melakukan aktivitas perjudian jenis dadu guncang tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur kedua diatas telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke 3, yakni : “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”, bahwa dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dipidana sebagai pembuat (dader) sesuatu perbuatan pidana adalah : mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan, dari rumusan pasal di atas yang merupakan penyertaan suatu tindak pidana yaitu apabila dalam suatu tindak pidana tersangkut lebih dari satu orang, sehingga harus dicari pertanggungjawaban masing-masing peserta dalam tindak pidana tersebut, harus dicari sejauh mana peranan masing-masing, sehingga dapat diketahui sejauh mana pertanggungjawaban masing-masing ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang diperoleh dipersidangan bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 09 Nopember 2013 sekira pukul 22.00 Wib, di Jalan Senangin Panipahan Kec. Pasir Limau Kapas, Kab. Rokan Hilir tepatnya di depan kamar meja bola bilyar telah ditangkap oleh Saksi CRISTONY BUTAR-BUTAR Saksi FAJAR F NASUTION selaku Petugas dari Kepolisian Polsek Panipahan pada saat Terdakwa melakukan perjudian jenis dadu guncang. Bahwa Terdakwa pada saat itu bermain judi jenis dadu guncang bersama temannya yang bernama Sdr. NAINGGOLAN, Sdr. KINGKONG, Sdr. KRISMAN dan Sdr. OBAKYONG (DPO), dan Terdakwa hanya bertugas sebagai pembantu bandar yang melakukan pembayaran terhadap pemain / pemasang yang menang dan mengambil uang taruhan pemain / pemasang yang kalah. Bahwa nilai taruhan dalam permainan judi jenis dadu guncang tersebut paling rendah Rp. 1.000, 00 (seribu rupiah) dan paling tinggi Rp. 200.000, 00 (dua ratus ribu rupiah), dan apabila 3 (tiga) buah sisi atas mata dadu yang diguncang sama dengan angka yang dipasang oleh pemasang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka pemasang dinyatakan sebagai pemenang dan mendapatkan bayaran uang dari Bandar sebesar uang yang dipertaruhkan. Bahwa Terdakwa bersama Sdr. NAINGGOLAN, Sdr. KINGKONG, Sdr. KRISMAN dan Sdr. OBAKYONG (DPO) telah mengumpulkan uang dari permainan judi jenis dadu guncang sejumlah kurang lebih Rp. 1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah). -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur ketiga diatas telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas dikarenakan ternyata seluruh unsur-unsur dari pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah dapat terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Alternatif Ketiga dari Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, telah dapat terbukti dengan secara sah menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dari Pledoi Terdakwa tersebut diatas yang mohon keringanan hukuman atas tuntutan dari Jaksa Penuntut umum tersebut, maka pledoi dari Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Ketiga telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang sepadan dengan perbuatannya ;

----- Menimbang, bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara pemeriksaan dan belum termuat dalam putusan ini dianggap merupakan satu kesatuan dari putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan ternyata tidak diketemukan alasan pemaaf dan alasan pembeda yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka kepadanya haruslah dijatuhi hukuman ; -----

Menimbang, bahwa penjatuan hukuman oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa bukanlah pembalasan atas perbuatannya, melainkan dimaksudkan memberikan pendidikan kepada Terdakwa agar dapat merenung dan memperbaiki diri kemudian tidak akan mengulangi lagi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara a quo ditahan dengan jenis penahanan Rutan maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena lamanya pidana yang akan dijatuhkan melebihi masa penahanan yang dijalani, maka adalah tepat Terdakwa sebelum perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan yang telah disita secara sah maka barang bukti tersebut akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa ; -----

Hal-hal yang memberatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa sangat tidak terpuji dan bertentangan dengan program

Pemerintah untuk penertiban perjudian ; -----

- Terdakwa sudah pernah dihukum ; -----

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ; -----

- Terdakwa menyesali atas perbuatannya ; -----

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan diatas, maka sudah pantas Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya tercantum dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat, akan Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan Terdakwa NASARUDIN Als CEBOL Als TUBOL Bin KANTAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana : “Mempergunakan kesempatan untuk main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303” ;-----
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa NASARUDIN Als CEBOL Als TUBOL Bin KANTAN dengan pidana penjara selama : 8 (delapan) bulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Menetapkan masa selama Terdakwa berada dalam tahanan
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4 Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5 Menetapkan barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 226.000, 00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)
dengan rincian 2 (dua) lembar pecahan Rp. 100.000, 00 (seratus ribu rupiah),
1 (satu) lembar pecahan Rp. 10.000, 00 (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar
uang pecahan Rp. 5.000, 00 (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan Rp.
2.000, 00 (dua ribu rupiah) dan 4 (empat) lembar pecahan Rp. 1.000, 00
(seribu rupiah) ; -----

Dirampas untuk Negara ; -----

- 3 (tiga) buah spidol ; -----

- 3 (tiga) buah kaleng kecil dadu goncang ; -----

- 1 (satu) buah piring keramik kecil warna putih ; -----

- 1 (satu) buah lakban bening ; -----

- 15 (lima belas) buah mata dadu dengan rincian 9 (Sembilan) buah dadu warna
putih, 3 (tiga) buah mata dadu warna orange, 3 (tiga) buah mata dadu warna
hitam ; -----

- 1 (satu) lembar tempat pemasangan angka taruhan dadu ; -----

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 110 warna hitam ; -----

Dikembalikan kepada yang berhak ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim pada
Hari : RABU tanggal 05 Pebruari 2014, oleh kami : H. WADJI PRAMONO, SH.,
MH. selaku Hakim Ketua Majelis DEWI HESTY INDRIA, SH., MH. dan ANDRY
ESWIN S.O, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana
diucapkan pada hari itu juga, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua
Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Kedua Hakim Anggota. dan dibantu oleh
MARLINEN GRESLY, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
tersebut, dengan dihadiri oleh HENDRA PRAJA A., SH. Jaksa Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Bagansiapiapi serta dihadiri pula oleh Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1 DEWI HESTY INDRIA, SH., MH.
MH.

H. WADJI PRAMONO, SH.,

2. ANDRY ESWIN S.O., SH., MH.

Panitera Pengganti,



MARLINEN GRESLY, SH.